

BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 344 dan
 Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk
 - melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
 - Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan
 - Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
 - Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
 - perlu menetapkan pendelegasian kewenangan
 - pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 - Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memberikan pernyataan defenitif/berlaku efektif atau pembatalan Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional yang diterbit oleh



Lembaga Online Single Submission serta untuk menwujudkan pelayanan perizinan berusaha yang prima dan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha tidak terhenti, perlu adanya pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 1. Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 2008 Nomor Indonesia Tahun 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);



- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



-4-

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 20. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : S-463/SES.M.EKON/10/2018 Hal : Mekanisme Penerbitan Izin Komersial atau Operasional Dalam Sistem OSS;
- 21. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 November 2018
 Nomor: 503/9534/SJ Hal: Penyelenggaraan Perizinan
 di Daerah melalui Online Single Submission (OSS);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 9);
- 23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 38).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK KEPADA KEPALA DINAS **PENANAMAN** MODAL DAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELAYANAN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
- 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
- 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang



- lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- 8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
- 10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 12. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
- 13. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
- 14. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial



- atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
- 15. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
- 16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selajutnya disingkat Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- 17. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTSP adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang terdiri dari perwakilan unsur perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- 18. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 19. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya di singkat NSPK adalah pedoman yang mengatur ketentuan, acuan, metode/tata cara dan ukuran yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- 20. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Lama adalah pedoman mengatur yang ketentuan, acuan. metode/tata cara dan ukuran yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha ditetapkan oleh yang Kementerian/Lembaga Pemerintah sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar DPMPTSP melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan
 Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui sistem OSS; dan
 - b. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada Pelaku Usaha terhadap Perizinan Berusaha yang diterbit oleh Lembaga OSS.
 - c. menjamin pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha tidak terhenti dikarenakan belum adanya NSPK dari Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Perizinan Berusaha yang mengalami permasalahan dalam proses penerbitan melalui OSS.

BAB III

PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik Secara sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Dalam penyelengaraan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik oleh DPMPTSP meliputi :



- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen Persetujuan atau Penolakan
 Pemenuhan Komitmen, dan dokumen Perizinan
 Berusaha;
- c. penyerahan dokumen Persetujuan atau Penolakan
 Pemenuhan Komitmen, dan dokumen Perizinan
 Berusaha;
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen, dan dokumen Perizinan Berusaha;
- (4) Kepala DPMPTSP wajib memberikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.

Pasal 4

Pengawasan dan evaluasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan DPMPTSP dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk komitmen dan perizinan berusaha yang memerlukan evaluasi kelapangan, Kepala DPMPTSP dapat menugaskan Tim Teknis PTSP.

Pasal 6

Jangka waktu penyelesaian penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sesuai waktu yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundangundangan.



BAB IV

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala DPMPTSP sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, kecuali Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi.
- (2) Bupati mendelegasikan Notifikasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui sistem OSS kepada DPMPTSP.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang NSPK belum diatur dari Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Perizinan Berusaha yang mengalami permasalahan dalam proses penerbitan melalui OSS Kepada Kepala **DPMPTSP** sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka menjaga pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha tidak terhenti.

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

Pasal 8

Pelaku Usaha sebelum Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional dikeluarkan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pasal 9

Pemenuhan Komitmen ditetapkan dalam bentuk Surat Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha, di buat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 10

Dalam hal Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum memiliki NSPK, maka pelaksanaan proses perizinannya menggunakan NSPK lama.

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui sistem OSS, DPMPTSP dengan tahap paling sedikit meliputi:
 - a. menerima permohonan Pemenuhan Komitmen
 Perizinan Berusaha dan permohonan Perizinan
 Berusaha;
 - b. memeriksa dan mengevaluasi Pemenuhan
 Komitmen Perizinan Berusaha dan persyaratan
 Perizinan Berusaha;
 - c. memberikan tanda terima permohonan;
 - d. memproses dan menerbitkan dokumen Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan dokumen Perizinan Berusaha;
 - e. menginput data Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha ke dalam sistem OSS;
 - f. penerbitan dokumen Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Usaha;
 - g. penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang bulum adanya NSPK dari Kementerian/Lembaga Pemerintah untuk Perizinan Terintegrasi pelaksanaan Berusaha Secara Elektronik dan Perizinan Berusaha yang mengalami permasalahan dalam proses penerbitan melalui OSS sesuai kewenangan Pemerintah Daerah:
 - h. menotifikasi Persetujuan atau Penolakan
 Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha ke dalam sistem OSS;
 - i. menyampaikan dokumen Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan



- Berusaha ke sistem OSS dan dokumen Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha secara langsung maupun ke email Pelaku Usaha dalam bentuk pdf;
- j. pencabutan dan pembatalan dokumen Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Usaha dan dokumen Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbit oleh DPMPTSP;
- k. meregistrasi dokumen Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan dokumen Perizinan Berusaha, serta dokumen pencabutan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf i, dan huruf k, dilakukan oleh Pegawai yang ditugaskan pada ruangan pelayanan depan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, dilakukan oleh Pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang.

BAB VI

MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

- (1) Mekanisme Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Sistem OSS adalah sebagai berikut :
 - Pelaku Usaha menginput data ke sistem OSS untuk mendapatkan hak akses, NIB, Izin Usaha, Izin Komersial/Operasional, dll;
 - Pelaku Usaha memenuhi komitmen untuk Perizinan
 Berusaha berkomitmen;
 - c. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP;
 - d. DPMPTSP memeriksa berkas permohonan;



- e. Bupati dan/atau Kepala DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;
- f. DPMPTSP menotifikasi Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha ke dalam Sistem OSS;
- g. DPMPTSP menyampaikan dokumen Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dalam bentuk pdf melalui webform Sistem OSS, dan menyampaikan kepada Pelaku Usaha secara langsung maupun ke email Pelaku Usaha dalam bentuk pdf.
- (2) Mekanisme Perizinan Berusaha melalui OSS, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan:
 - a. foto copy NIB;
 - b. foto copy Perizinan Berusaha yang diterbit oleh Lembaga OSS;
 - c. foto copy pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha beserta lampirannya kepada DPMPTSP dengan cara langsung ke DPMPTSP atau secara elektronik melalui email: ptsp@natunakab.go.id.
- (3) Kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha beserta lampirannya yang disampaikan oleh Pelaku Usaha secara langsung atau melalui email kepada DPMPTSP, menjadi tanggungjawab Pelaku Usaha.



(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal suatu Perizinan Berusaha yang dikenakan pajak daerah/retribusi daerah, besarannya dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran pajak daerah/retribusi daerah dilakukan sebelum dinotifikasi Persetujuan atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha.
- (4) Pelaksanaan pembayaran pajak daerah/retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KO	ORDINASI
ÁSSISTEN	
KABAG HUKUM	17
KASUBBAG	火

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

> Ditetapkan di Ranai pada tanggal 4 Pebruari 2019

> > BUPATI NATUNA,

ABBUDHAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR \7

ASSISTEN
KABAG HUKUM
KASUBBAG

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR \7 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
KEPADA KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
NATUNA

FORMAT PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PEMEHUNAN KOMITMEN

KOP						
PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN* PEMENUHAN KOMITMEN IZIN						
Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri/Lembaga*						
2. dst. dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna menyetujui / menolak* Izin						
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.						
Ditetapkan di Pada tanggal						
(jabatan),						
(nama)						
Keterangan : 1. *pilih salah satu. 2. Alasan diisi jika ada penolakan. 3. Kop dan Tandatangan sesuai yang ditunjuk.						
5						

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN
KABAG HUKUM
KASUBBAG

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
KEPADA KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
NATUNA

FORMAT PERMOHONAN

FORWAT FERMOHONAN								
		Kepada						
				la DPMPTSP				
Hal: Permohonan Persetujuan /			Kabupaten Natuna					
		di -						
	Penolakan Pemenuhan Komitmen		Rana	ai				
	4							
Yang betanda tangan di bawah ini :								
1. Nama dan NIK		•						
2.	Bertindak untuk dan atas nama	:			•••			
3.	3. Alamat		:					
(323)///30	ngajukan permohonan Persetujuan/	Penolakan	Pemenuhan	Komitmen	Izin			
1.	Nomor							
2.	Tanggal				••••			
3.	Nama Perusahaan				••••			
4 .	Alamat Perusahaan				••••			
		:						
5.	Nama KBLI	:						
6.	Kode KBLI				••••			
7.	Lokasi Usaha	:			••••			
8.	NIB	:						
sebagai bahan pertimbangan terlampir :								
1.	Fito copy KTP / KITAS Pemohon;							
2.	Foto copy NIB;							
3.	3. Foto copy Izin Usaha / Izin Komersial atau Operasional;							
4. Foto copy Pemenuhan Komitmen, :								
	a;							
	b. dst.							
Der	nikian permohonan ini kami sampail	kan dengan	sebenar-ben	arnya dan l	cami			
	tanggung jawab atas kebenaran dokur							
ini.								
		*********	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•			
	Yang menyatakan							
			rang meny	atanan				
		Matanai	6000					
	Materai 6000							
l.								
			,	•••••				
		* / * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*		3360			


BUPATI NATUNA,

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN
KABAG HUKUM
KASUBBAG

ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
KEPADA KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
NATUNA

MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)



PARAF KOORDINASI ASSISTEN KABAG HUKUM KASUBBAG ABDUL HAMID RIZAL